



P U T U S A N

Nomor : 55/Pid.B/2013/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARIPRIANTO Bin PARMAN ;
Tempat lahir : Bone ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 17 Juli 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kapal Layar 5 RT. 24 Kelurahan Loktuan,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaaaan : Swasta ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah pula mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, tertanggal 27 Mei 2013, Nomor : PDM- 21/BTG/4/2013, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARIPRIANTO Bin PARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARIPRIANTO Bin PARMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), jika terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 2 (dua) poket yang berisi butiran kristal berwarna bening yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam dengan total berat bersih 0,05 gram dikurangi 0,002 gram sebagai sampel pengujian labotarium ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe C2 warna putih ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Logo Jeans 1979 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis namun berupa permohonan yang intinya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya karena telah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal tertanggal 25 April 2013, Nomor Reg.Perk : PDM- 21/ BTG/4/2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa ARIPRIANTO Bin PARMAN pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di simpang 3 (tiga) lampu merah Jalan Achmad Yani Rt 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Bontang, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ARIPRIANTO Bin PARMAN membeli 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr ASRIN (DPO) di Jl. RE. Martadinata Loktuan Bontang Utara Kota Bontang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 12.30 wita, terdakwa hendak mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr Ragil (DPO) dengan cara dimasukkan ke bungkus rokok Sampoerna warna putih dan dimasukkan di dalam kantong celana. Ketika terdakwa dalam perjalanan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sampai di jalan Achmad Yani Rt 05 Kelurahan Api-api , Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang datang anggota Polres Bontang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 poket barang bukti yang Narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hitam dan satu buah pipet kaca yang berada dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang Nomor : 51/IL.1.13180/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 dengan Hasil Penimbangan Barang yang ditandatangani Ayat Supriatin selaku Penaksir Cabang dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti tersebut yang masing-masing dibungkus dengan kemasan plastik kecil warna putih bening adalah total berat bersih 0,05 gram kemudian disisihkan unti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1975/NNF/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti,



S.Si, M.Si, Luluk Muljani selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. M.S. Handjani, M.Si, DFM, Apt selaku Kalabfor Cabang Surabaya, terhadap barang bukti Nomor : 2512/2013/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2512/2013/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan keahlian dalam bidang kefarmasian.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : SUDARSONO Bin RASYID ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kristian Saman serta anggota satuan reserse Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 13.00 Wita, di simpang 3 (tiga) lampu merah Jalan Achmad Yani Rt 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat penangkapan diri terdakwa hanya ditemukan 2 poket barang bukti yang Narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hitam dan satu buah pipet kaca yang berada dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalam saku celana terdakwa dan handphone merk Nokia tipe C2 ;



- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari saudara ASRIN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang terdakwa dan sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari saudara KADIR yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan jual beli sabu-sabu ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi : KRISTIAN SAMAN anak dari PHILIPUS SAMAN ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sudarsono serta anggota satuan reserse Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 13.00 Wita, di simpang 3 (tiga) lampu merah Jalan Achmad Yani Rt 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat penangkapan diri terdakwa hanya ditemukan 2 poket barang bukti yang Narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hitam dan satu buah pipet kaca yang berada dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalam saku celana terdakwa dan handphone merk Nokia tipe C2 ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari saudara ASRIN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang terdakwa dan sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari saudara KADIR yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan jual beli sabu-sabu ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



3. Saksi : MISBAKHUL ULUM Bin EDI SISWANTO ;

- Bahwa saksi diminta polisi untuk menyaksikan penggeledahan badan pada diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 13.00 Wita, di depan bengkel saksi kerja yaitu disimpang 3 (tiga) lampu merah Jalan Achmad Yani Rt 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat penggeledahan diri terdakwa saksi hanya melihat 2 poket barang bukti yang Narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hitam, sedangkan satu buah pipet kaca yang berada dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih saksi tidak lihat yang didapat didalam saku celana terdakwa ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 13.00 Wita, di simpang 3 (tiga) lampu merah Jalan Achmad Yani Rt 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh saudara KADIR untuk membelikan sabu-sabu, yang rencananya mau dijual kembali keorang dari Sangatta ;
- Bahwa karena terdakwa sudah kenal lama (setahun) dengan saudara KADIR dan pernah juga disuruh sebelumnya jadi terdakwa membelikan sabu-sabu dengan uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat itu terdakwa membeli kepada saudara ASRIN di daerah Lok Tuan sebanyak 2 (dua) poket yang harga satu poketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi semuanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu-sabu kemudian terdakwa bawa pulang dan terdakwa sisihkan sedikit untuk terdakwa pakai pada saat itu juga, selanjutnya terdakwa bungkus dengan lakban hitam dan dimasukkan kedalam



kotak rokok Sampoerna Mild bersama pipet dan ditaruh disaku celana belakang sebelah kanan ;

- Bahwa kemudian terdakwa menemui saudara KADIR di Hotel Kartika dan diminta untuk dibawa karena pembelinya mau datang ;
- Bahwa sesampai di simpang 3 (tiga) lampu merah Jalan Achmad Yani Rt 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, terdakwa diberhentikan oleh polisi yaitu saksi Sudarmono dan saksi Kristian Saman dan digeledah ;
- Bahwa terdakwa juga memakai dan sudah 1 (satu) bulan lamanya memakai ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket yang berisi butiran kristal berwarna bening yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe C2 warna putih dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Logo Jeans 1979 barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan surat maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 13.00 Wita, di simpang 3 (tiga) lampu merah Jalan Achmad Yani Rt 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat penangkapan diri terdakwa hanya ditemukan 2 poket barang bukti yang Narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hitam dan satu buah pipet kaca yang berada dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalam saku celana terdakwa dan handphone merk Nokia tipe C2 ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari saudara ASRIN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang terdakwa dan sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari saudara KADIR yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan jual beli sabu-sabu ;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang Nomor : 51/IL.1.13180/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 dengan Hasil Penimbangan Barang yang ditandatangani Ayat Supriatin selaku Penaksir Cabang dengan hasilpenimbangan terhadap barang bukti tersebut yang masing-masing dibungkus dengan kemasan plastikkecil warna putih bening adalah total berat bersih 0,05 gram kemudian disisihkan unti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRIyang dituangkan dalam Berita Acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1975/NNF/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Luluk Muljani selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. M.S. Handjani, M.Si, DFM, Apt selaku Kalabfor Cabang Surabaya, terhadap barang bukti Nomor : 2512/2013/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik



disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2512/2013/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Tunggal, oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut cocok dengan ketentuan



dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa ARIPRIANTO Bin PARMAN merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur setiap orang ;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 13.00 Wita, di simpang 3 (tiga) lampu merah Jalan Achmad Yani Rt 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan 2 poket barang bukti yang Narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hitam dan satu buah pipet kaca yang berada dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalam saku celana terdakwa dan handphone merk Nokia tipe C2 ;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut karena terdakwa bukanlah seorang dokter, tenaga medis atau seorang apoteker atau orang yang mempunyai keahlian serta keterampilan khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 13.00 Wita, di simpang 3 (tiga) lampu merah Jalan Achmad Yani Rt 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan 2 poket barang bukti yang Narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hitam dan satu buah pipet kaca yang berada dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalam saku celana terdakwa dan handphone merk Nokia tipe C2 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari saudara ASRIN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)



dengan uang terdakwa dan sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari saudara KADIR yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kembali ;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang Nomor : 51/IL.1.13180/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 dengan Hasil Penimbangan Barang yang ditandatangani Ayat Supriatin selaku Penaksir Cabang dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti tersebut yang masing-masing dibungkus dengan kemasan plastik kecil warna putih bening adalah total berat bersih 0,05 gram kemudian disisihkan unti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1975/NNF/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Luluk Muljani selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. M.S. Handjani, M.Si, DFM, Apt selaku Kalabfor Cabang Surabaya, terhadap barang bukti Nomor : 2512/2013/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2512/2013/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ”memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (Geen Straf Zonder Schuld) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (Criminal Responsibility) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut (vide Pasal 148) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka Majelis berpendapat cukup



alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena terdakwa ditahan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yaitu pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan terdakwa ARIPIRANTO Bin PARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket yang berisi butiran kristal berwarna bening yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam dengan total berat bersih 0,05 gram dikurangi 0,002 gram sebagai sampel pengujian labotarium ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe C2 warna putih ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Logo Jeans 1979 ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013, oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI, SH. sebagai Hakim Ketua, NUR RISMAYANTI, SH. dan



NALFRIJHON, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh HARTINAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh SURATININGSIH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NUR RISMAYANTI, SH.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.

NALFRIJHON, SH. MH.

Panitera Pengganti,

HARTINAH, SH.